

**TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI TERPIDANA DIBAWAH UMUR  
PUTUSANNYA DIKEMBALIKAN KE ORANG TUANYA DALAM  
PENGAWASAN PETUGAS KEJAKSAAN DAN PETUGAS  
BIMBINGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A  
YOGYAKARTA**

**(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Yyk)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ILHAM ABDILLAH KARIM**

**NPM. 17071010053**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI TERPIDANA DIBAWAH UMUR  
PUTUSANNYA DIKEMBALIKAN KE ORANG TUANYA DALAM  
PENGAWASAN PETUGAS KEJAKSAAN DAN PETUGAS BIMBINGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA  
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Yyk)

Disusun Oleh :

ILHAM ABDILLAH KARIM  
NPM. 17071010053

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi

Menyetujui,  
PEMBIMBING

WALIMO, SH. MH.  
NIP. 196809021992031001

Mengetahui,  
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI TERPIDANA DIBAWAH UMUR PUTUSANNYA  
DIKEMBALIKAN KE ORANG TUANYA DALAM PENGAWASAN PETUGAS  
KEJAKSAAN DAN PETUGAS BIMBINGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A YOGYAKARTA (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Yyk)

Oleh :


ILHAM ABDILLAH KARIM  
NPM. 17071010053

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jawa Timur  
Pada tanggal

PEMBIMBING :

Waluyo S.H., M.H.  
NIP. 196809021992031001

TIM PENGUJI :

1. 

Eko Wahyudi, SH, MH  
NIP. 197808142021211002

2. 


Wiwin Yulianingsih, SH, MKn  
NIP. 197507082021212001

3.

Waluyo S.H., M.H.  
NIP. 196809021992031001

Mengetahui,

DEKAN

  
Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001



**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI TERPIDANA DIBAWAH UMUR PUTUSANNYA  
DIKEMBALIKAN KE ORANG TUANYA DALAM PENGAWASAN PETUGAS  
KEJAKSAAN DAN PETUGAS BIMBINGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A YOGYAKARTA (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Yyk)**

Oleh :

**ILHAM ABDILLAH KARIM**  
NPM. 17071010053

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jawa Timur  
Pada tanggal

PEMBIMBING :


  
**Waluyo S.H., M.H.**  
NIP. 196809021992031001


TIM PENGUJI :

1.

  
**Eko Wahyudi S.H., M.H.**  
NIP. 197808142021211002


3.

  
**Wiwin Yulianingsih S.H., M.Kn.**  
NIP. 197507082021212001

  
**Waluyo S.H., M.H.**  
NIP. 196809021992031001

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ilham Abdillah Karim  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Desember 1998  
NPM : 17071010053  
Konsentrasi : Ilmu Hukum (Hukum Pidana)  
Alamat : Jalan Peterongan Masangan Kulon,  
Kecamatan Sukodono, Kabupaten  
Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya skripsi dengan judul :


“TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI TERPIDANA DIBAWAH UMUR PUTUSANNYA DIKEMBALIKAN KE ORANG TUANYA DALAM PENGAWASAN PETUGAS KEJAKSAAN DAN PETUGAS BIMBINGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Yyk)” untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta penulis sendiri yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka penulis bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang telah peroleh.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Mengetahui,

  
**WAIYO, SH. MH.**  
NIP. 196809021992031001

  
**PENULIS**  
**METERAI**  
**TEMPREL**  
DE7AKX066282611  
**ILHAM ABDILLAH KARIM**  
NPM. 17071010053

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Eksekusi Terpidana Dibawah Umur Putusannya Dikembalikan Ke Orang Tuanya Dalam Pengawasan Petugas Kejaksaan Dan Petugas Bimbingan LembagaPemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2021/Pn.Yyk)”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya guna penelitian Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Ibu Mas Anienda Tien F,SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takrini, Msi. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



4. Bapak Fauzul Aliwarman SHI.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H.,M.H Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
6. Bapak Waluyo, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala sub bagian Tata Usaha beserta staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepada Dani Rusdiyah selaku Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta atas segala kerja sama dalam pelaksanaan Penelitian Skripsi Penulis
9. Kepada keluarga penulis khususnya orang tua yang telah memberikan support, doa dan restu agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan atas dukungan, semangat dan bantuannya selama perkuliahan dari awal hingga akhir sampai kepada Skripsi akhir penulis.

Skripsi ini sudah penulis buat dengan sebaik-baiknya, namun tentu masih banyak kekurangan yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, jika terdapat kritik ataupun saran yang sifatnya membangun, dengan senang hati akan penulis terima. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sidoarjo, 22 Desember 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	11
1.3    Tujuan Penelitian.....	11
1.4    Manfaat Penelitian.....	11
1.5    Kajian Pustaka.....	12
1.5.1 Tinjauan Umum Narkotika.....	13
1.5.1.1 Pengertian Narkotika.....	14
1.5.1.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	16
1.5.1.3 Sebab-Sebab Penyalahgunaan Narkotika.....	17
1.5.1.4 Alasan Pengguna Narkotika.....	18

1.5.1.5	Efek Penyalahgunaan Narkotika.....	19
1.5.1.6	Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	21
1.5.2	Tinjauan Umum Penyelidikan.....	25
1.5.2.1	Pengertian Penyelidikan.....	30
1.5.2.2	Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.....	33
1.5.2.3	Proses Peradilan Anak.....	34
1.5.2.4	Faktor Perkembangan Yang Mempengaruhi Terpidana Di Bawah Umur Dikembalikan Ke Orang Tua.....	38
1.5.3	Tinjauan Umum Eksekusi.....	40
1.5.3.1	Pengertian Eksekusi.....	45
1.5.3.2	Eksekusi Anak.....	49
1.6	Metode Penelitian.....	52
1.6.1	Jenis Penelitian.....	52
1.6.2	Sumber Data.....	52
1.6.3	Metode Pengumpulan Data.....	55
1.6.4	Metode Analisis Data.....	56
1.6.5	Lokasi Penelitian.....	56
1.6.6	Waktu Penelitian.....	57
1.6.7	Sistematika Penulisan.....	57

**BAB II PROSEDUR PENGAWASAN PETUGAS KEJAKSAAN DAN  
BIMBINGAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
PELAKSANAAN EKSEKUSI BERDASARKAN PERATURAN**

<b>PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>60</b>
2.1 Prosedur Pengawasan Petugas Kejaksaan.....	60
2.2 Bentuk Bimbingan Lembaga Perasyarakatan.....	62
2.3 Bentuk Koordinasi Petugas Kejaksaan Dengan Lembaga Perasyarakatan Dalam Menjalankan Eksekusi.....	63
<b>BAB III PENGHAMBAT PETUGAS KEJAKSAAN DAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN EKSEKUSI .....</b>	<b>64</b>
3.1 Penghambat Kejaksaan dalam Pelaksanaan Eksekusi Dengan Lembaga Perasyarakatan.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	86
Lampiran 2 Kartu Bimbingan (1).....	87
Lampiran 3 Kartu Bimbingan (2).....	88
Lampiran 4 Formulir Pengajuan Skripsi.....	89
Lampiran 5 Lembar Revisi (1).....	90
Lampiran 6 Lembar Revisi (2).....	91
Lampiran 7 Lembar Revisi (3).....	92
Lampiran 8 PENJELASAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (1).....	93
Lampiran 9 PENJELASAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (2).....	94
Lampiran 10 PENJELASAN UU NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (1).....	95
Lampiran 11 PENJELASAN UU NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (2).....	96
Lampiran 12 PENJELASAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (1).....	97
Lampiran 13 PENJELASAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (2).....	98
Lampiran 14 PENJELASAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (3).....	99

Lampiran 15 PENJELASAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK(1).....	100
Lampiran 16 PENJELASAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (2).....	101
Lampiran 17 PENJELASAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (3).....	102
Lampiran 18 PENJELASAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (1) .....	103
Lampiran 19 PENJELASAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (2) .....	104
Lampiran 20 PENJELASAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG .....	105
Lampiran 21 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015.....	106

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Ilham Abdillah Karim  
NPM : 17071010053  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Desember 1998  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI TERPIDANA DIBAWAH UMUR  
PUTUSANNYA DIKEMBALIKAN KE ORANG TUANYA DALAM  
PENGAWASAN PETUGAS KEJAKSAAN DAN PETUGAS BIMBINGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA (Studi Putusan  
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Yyk)”**

**ABSTRAK**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dapat diuraikan yaitu melalui metode penelitian terhadap hukum dari perpektif internal dengan yang menjadi objeknya adalah norma itu sendiri dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang luas, mencangkup buku-buku harian, surat-surat pribadi, serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan hukum pidana penerapan eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana Anak telah melampaui batas umur 18 tahun di masa mendatang adalah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia, dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tentang himbauan terhadap para Hakim yang memeriksa perkara Anak agar memperhatikan secara saksama ketentuan Pasal 20 dan Pasal 86 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang batasan umur Anak diajukan ke sidang Anak dan kualifikasi Lapas mana anak menjalani masa pidananya apakah di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, agar tidak menimbulkan kendala administratif khususnya bagi pihak Lapas. Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan memiliki beberapa kendala. Secara garis besar kendala jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan dibagi menjadi empat yaitu: Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan ke Kejaksaan Negeri, Pemantauan terhadap terpidana yang sering tidak diketahui keberadaannya, Setelah dilakukan pemanggilan, ternyata terpidana sulit diketahui, Terpidana kabur.

***Kata kunci — Eksekusi, peradilan anak, putusan pengadilan***